



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20826 – 20827 Fax : (0755) 20003  
Website : [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) E-mail : [rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR: 445/54/MRMIK/2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi hak pasien dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis Dirumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sesuai dengan undang-undang dan peraturanyang berlaku diperlukan ketentuan yang jelas mengenai Pelepasan informasi medis pasien.

b. Bahwa agar pelepasan informasi medis pasien dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan dalam Pelepasan informasi medis pasien.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pelepasan informasi medis pasien untuk Mendukung hak pasien dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data pasiendengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Mengingat : a. Undang– undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

b. Permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008, Bab IV Pasal 10 tentang kerahasiaan rekam medik, Bab V tentang Kepemilikan, Pemanfaatan rekam medis.

c. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tentang sistem Informasi Rumah Sakit.

d. Undang-Undang Republik Tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG KEBIJAKAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN.
- KEDUA : Kebijakan Pelepasan informasi medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kebijakan Pelepasan informasi medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam pelepasan informasi medis pasien.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



**dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD**  
**Nip. 19710514 200212 2 002**

Lampiran  
Keputusan Direktur RSUD M.NATSIR  
Nomor : 445/54/SK/2022  
Tanggal : 05 - Januari - 2022

## **KEBIJAKAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN**

- I. Pengertian :  
Yang dimaksud Pelepasan informasi medis pasien yaitu data rekam medis pasien yang diminta oleh baik pasien, dokter dan tenaga kesehatan lainnya guna untuk pengobatan dan tindakan lainnya serta pihak asuransi dan keperluan lainnya.
- II. Tujuan :  
Tujuan pelepasan informasi medis pasien untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan
- III. Isi kebijakan :
  1. Berkas Rekam Medis milik sarana pelayanan kesehatan, isi rekam medis (berupa ringkasan rekam medis) merupakan milik pasien.
  2. Ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau difotocopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
  3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pasien.
  4. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :
    - ✓ untuk kepentingan kesehatan pasien.
    - ✓ memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.
    - ✓ permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri.
    - ✓ permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
    - ✓ untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
  5. Pemanfaatan rekam medis seperti alat bukti dalam proses penegakan hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan dan data statistik kesehatan yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.
  6. Permintaan rekam medis untuk tujuan harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



**dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD**  
**Nip. 19710514 200212 2 002**